



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 Kode Pos 93383

GRATIS

Nomor Seri:000003

SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 503/003/VI/DPM-PTSP/2020

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Merujuk Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- Nama : ANDI PUA , S.Pd.,MM
- NPWP : 15.824.271.9-811.000
- Nama Unit Kerja : TK NEGERI TUNAS MEKAR LAPOA
- Alamat Unit Kerja : Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan
- Kecamatan : Tinanggea
- Kabupaten : Konawe Selatan
- Provinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal **08 Juni 2020** Sampai Dengan Tanggal **08 Juni 2021**.

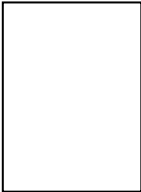
Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 08 Juni 2020

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



Drs. I PUTU DARTA, MT

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19721108 199201 1 001